

PEMAHAMAN TENTANG PASAL MULTITAFSIR DI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK UNTUK MENGANTISIPASI ANCAMAN TINDAK PIDANA DALAM BERPERILAKU DI MEDIA SOSIAL

Aris suliyono
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
ariskdsku@gmail.com

Abstrak

Undang-undang No.11 Tahun 2008 yang disebut juga Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) telah mengalami perubahan setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.19 Tahun 2016 dengan tujuan dibentuknya Undang-Undang ini agar dapat memberikan perlindungan, keadilan kepada semua masyarakat dalam mengakses informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Namun dalam kenyataannya yang terjadi dilapangan malah dijadikan alat atau media untuk melakukan tindak pidana terhadap pihak-pihak tertentu yang terkadang terlihat tebang pilih. Masyarakat menjadi selalu berhati-hati dalam berekspresi dan menyuarakan pendapat dalam beraktivitas di media social, dan seolah-olah kreativitas dan keinginan menyuarakan hati untuk berpendapat dan mengomentari segala sesuatu yang terjadi di Negri ini menjadi terbelenggu dan merasa tidak aman lagi dalam beraktivitas di media social. Pasal-pasal Multitafsir yang ada di UU ITE menjadi momok masyarakat dalam beraktivitas dan berekspresi di media social. Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif. Tujuan dari tulisan ini bertujuan supaya masyarakat dapat memahami pasal-pasal multitafsir tersebut, dan mendorong pemerintah agar dapat merevisi pasal-pasal tersebut agar menjadi lebih baik dan untuk menghilangkan multitafsir yang kerap berujung pada upaya kriminalisasi di masyarakat.

Kata Kunci: Pemahaman penggunaan Media Sosial, Pasal-pasal Multitafsir, Tindak pidana

Abstract

Law No.11 of 2008 which is also known as the ITE Law (Electronic Information and Transactions) has undergone changes after the issuance of Law No.19 of 2016 with the aim of establishing this Law in order to provide protection, justice to all people in accessing information and electronic transactions or information technology in general, but in reality what happens in the field is instead used as a tool or media to carry out criminal acts against certain parties who sometimes seem selective. People are always careful in expressing and voicing opinions in their activities on social media, and it is as if creativity and the desire to voice their hearts to express opinions and comment on everything that happens in this country become shackled and feel no longer safe in their activities on social media. The

multi-interpretation articles in the ITE Law become a scourge for the community in their activities and expression on social media, with this paper the aim is that the public can understand the multi-interpretation articles and encourage the government to revise these articles to be better and to eliminate multiple interpretations that often lead to criminalization efforts in society.

Keywords: Understanding the use of social media, Multi-interpretation Articles, Crime

PENDAHULUAN

Perkembangan dalam dunia teknologi sekarang ini banyak memberikan kemudahan kepada semua elemen masyarakat untuk dapat mengakses semua informasi dari dalam negeri dan juga informasi-informasi dari luar negeri. Dengan teknologi semua masyarakat juga dapat melakukan komunikasi tanpa ada batas ruang dan waktu, berbagai penemuan dan ketersediaan aplikasi-aplikasi yang dapat menjadikan masyarakat dapat membuka ruang public dan mengaksesnya, dan juga membuka ruang komunikasi yang akan membuat semakin efektif dan efisien jalinan komunikasi social di masyarakat. Indonesia tercatat menjadi pengguna internet terbesar ketiga di Asia, pengguna internet di Indonesia mencapai sekitar 202,6 juta pengguna, data ini terjadi peningkatan dari data tahun sebelumnya, sedang menurut data pengguna media social di Indonesia sudah mencapai sekitar 170 juta, besarnya pengguna media social di Indonesia ternyata belum dibarengi dengan kedewasaan dan kurangnya edukasi masyarakat dalam memanfaatkan media social agar memberi manfaat positif.¹

Perkembangan digitalisasi dapat berdampak positif dan negatif bagi masyarakat, dampak positif buat masyarakat dapat dilihat dari banyaknya ilmu yg dapat diterima, menemukan Kembali teman ataupun saudara yang telah lama hilang (lost contact), mendapatkan informasi dari belahan dunia lain dan juga dapat mencari uang dengan berjualan online ataupun dengan cara positif yang lain, sedang dampak negatif buat masyarakat adalah diterimanya penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, ataupun konten-konten porno dan konten-konten

¹ Dirjen Aptika, Samuel A.Pangerapan dalam Webinar Siberkrasi Mahasiswa Makin Cakap Digital,Kementrian Komunikasi dan Informatika RI,Dirjen Aptika 12 Sept 2021

radikalisme. Maka dari itu Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ingin mengatur dan memberikan perlindungan keamanan dan keadilan kepada semua masyarakat dengan adanya hal-hal yg berdampak negatif buat masyarakat.²

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu UU No.11 Tahun 2008 dibentuk Pemerintah untuk memberikan pedoman dalam pemanfaatan teknologi informasi dan kemudian direvisi dengan UU No.19 Tahun 2016 untuk lebih menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain sesuai dengan koridor hukum yang ada. Namun ada beberapa pasal dalam UU ITE yang menimbulkan multitafsir yang dimasyarakat dikenal dengan istilah “pasal karet” Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 27,28,29 dan 36 karena dalam pasal-pasal tersebut mengatur tentang perbuatan yang dilarang antara lain muatan kesusilaan, perjudian, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, penyebaran kebencian yg berdasar SARA, dan juga ancaman kekerasan.

Berdasar pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, maka tulisan ini merumuskan permasalahan yang akan dianalisa sebagai berikut:

1. Menganalisa permasalahan yang terjadi tentang kesalahan penggunaan media social yang berujung ke arah tindak pidana?
2. Memberikan pemahaman tentang Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikenal di masyarakat sebagai salah satu pasal yang multitafsir

Dalam tulisan ini bertujuan membahas dan memberikan pemahaman tentang Pasal 27 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena sejak disahkan dan resmi diberlakukan UU ITE telah banyak kasus ujaran kebencian, pencemaran nama baik ataupun konten yang berbau pornografi terus meningkat secara signifikan dan sebagian besar dilakukan lewat media social, selain itu agar memberikan pembelajaran tentang dampak yang terjadi Ketika melakukan kesalahan dalam penggunaan media social yang dapat berujung pada tindak pidana.

² Yosephus Mainake, Luthvi Febryka Nola “Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE” Jurnal Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan Strategis Vol XII, No 16/II/Puslit/Agustus/2020

METODE PENELITIAN

Dalam tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian deskriptif. Dengan metode ini jenis pendekatan yang digunakan pendekatan perundangundangan dengan mengacu pada peraturan dan juga pendekatan konseptual terkait prinsip-prinsip hukum seperti pandanganpandangan para sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.³ Data-data dan fakta yang terjadi pada masyarakat sekarang ini begitu juga dampak yang akan masyarakat dapatkan membuat penelitian ini akan terasa lebih lengkap, karakteristik penelitian yang mengungkapkan secara spesifik berbagai fenomena sosial yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Kata spesifik dalam definisinya, dimaksudkan untuk menyebutkan pada aspek hubungan, dampak, dan penyelesaian dari kegiatan penelitian.⁴ Bahan dan data yang disajikan di tulisan ini berisi dari Undang-undang yang meliputi Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi dan KUHP, serta pendapat para ahli hukum, dan juga hasil penelitian .

PEMBAHASAN

A. Media Sosial


Perkembangan era digital sekarang ini sudah begitu masuk ke dalam ruang dan waktu kehidupan bermasyarakat, begitu seringnya kita menggunakan Handphone ataupun Komputer sebagai alat untuk berinteraksi ataupun bekerja dalam kehidupan sehari-hari, berbagai macam keterbukaan informasi dan berbagai macam aplikasi seolah-olah membuat kita terlena ataupun malah menjadi ketergantungan. Ketika kita beraktivitas dimanapun ataupun kapanpun selalu alat komunikasi menjadi syarat ataupun kewajiban untuk kita bawa, secara tidak kita sadari kita seperti tergantung dengan media tersebut. Sosial media adalah sebagian kecil dari kemajuan era digital sekarang ini, tapi social media adalah salah satu bagian terpenting dalam era digital sekarang ini yang menjadi bagian yang seolah tidak bisa terpisah dari kehidupan bermasyarakat. Sosial media adalah sebuah media

³ Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet. XIII, Kencana, Jakarta, hal. 136.

⁴ Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, cet kedua.

untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu.⁵

Menurut Caleb T. Carr dan Rebecca A. Hayes (2015)⁶ Media sosial adalah media berbasis Internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dan mempresentasikan diri, baik secara seketika ataupun tertunda, dengan khalayak luas maupun tidak yang mendorong nilai dari user-generated content dan persepsi interaksi dengan orang lain. Data dari Kominfo menyebutkan pengguna internet dan social media tiap tahun mengalami peningkatan. Berikut data survey tentang berbagai alasan ataupun penyebab masyarakat menggunakan media social⁷



katadata.co.id

databoks

Dari data survey diatas kita bisa ambil kesimpulan bahwa rasa keingin tahu atas segala informasi terbaru tentang apa yang terjadi diluaran sana masih menempati posisi pertama dalam survey alasan atau penyebab masyarakat menggunakan media social. Mulai dari dapatnya informasi terbaru masyarakat pastinya akan selalu berkomentar atau menyampaikan pendapatnya, dan jika tidak dibarengi dengan

⁵ <https://unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media> Nymda “ Apa Itu Sosial Media”, Universitas Pasundan 01 Maret 2012

⁶ Carr, Caleb T., & Hayes, Rebecca A. 2015. Social Media: Definin, Developing, and Divining, Atlantic Journal of Communication. The John Hopkins University Press, United States.

⁷ Andrea Lidwina “Ragam Alasan Orang Menggunakan Media Sosial”, We are Social, Januari 2021

etika ber media sosial yang baik, maka itu yang memulai terjadinya hal-hal yang bisa merujuk ke arah tindak pidana.

Menggunakan media social harus kita siasati dengan bijak, karena bagaimanapun penggunaan media social diibaratkan seperti pedang bermata dua, di satu sisi media social bisa membuat kita mendapat banyak teman, informasi dan ilmu untuk kita praktekan di kehidupan nyata, namun disatu sisi yang lain media social jika tidak digunakan dengan bijak malah bisa berdampak buruk untuk kita sendiri. Ujaran kebencian, pemfitnahan, pencemaran nama baik ataupun konten berisi pornografi adalah beberapa macam hal yg bisa dibuat melalui media social yg nantinya berdampak buruk untuk kita sendiri.

B. Pemahaman Pasal 27 UU ITE Bersifat Multitafsir

Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat Pasal 27 yang berisi 4 ayat⁸ :

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008

Dalam pasal 27 ini disini diatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan yaitu muatan atau konten yang melanggar kesusilaan, muatan atau konten yang berbau perjudian, muatan atau konten yang berisi penghinaan dan pencemaran nama baik, muatan atau konten yg berisi pemerasan dan pengancaman. Dalam ayat 1 Pasal 27 UU ITE tidak jelas mendefinisikan tentang apa itu mendistribusikan atau mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan, karena apakah ketika itu mengarah ke khalayak umum atau ranah private, dan apabila pembuat itu hanya untuk kepentingan pribadi, apakah pembuat juga bisa dikenakan pasal ini, walau hanya didistribusikan ke pasangannya. Dan arti atau definisi tentang melanggar kesusilaan juga harus diperjelas apakah sama dengan yang dimaksud dalam KUHP⁹.

Maksud unsur “melanggar kesusilaan” dalam UU ITE menjadi persoalan karena dalam UU ITE tidak memasukan definisi dan petunjuk mengenai unsur ini dalam penjelasannya. Penafsiran-penafsiran yang ada siampang siur dan memang menjadi polemik dikalangan praktisi hukum, aparat Kepolisian maupun masyarakat. Majelis Hakim dalam memutus perkara menyangkut pasal tersebut yaitu salah satunya dalam Putusan No.2191/Pid.B/2014/PN.Sby. Majelis Hakim memberikan pengertian tentang maksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma yang berhubungan dengan kesusilaan, misalkan penyebarluasan suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi ataupun pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada.¹⁰

Setelah kita cermati dengan seksama rumusan Pasal 27 ayat 1 UU ITE terdapat banyak penafsran didalamnya. Mengutip pendapat Barda Nawawi, harusnya Undang-Undang Khusus tidak hanya merumuskan dan menjelaskan tentang tindak pidananya saja tetapi juga harus membuat aturan yang bersifat umum yang dapat dijadikan pedoman atau hukum payung. Tidak adanya penjelasan

⁹ Maidina Rahmawati, Peneliti ICJR, Diskusi ‘Revisi definisi Kesusilaan Pada Pasal 27 ayat 1 UU ITE’ 20 April 2021 (Liputan 6 News)

¹⁰ Adami Chazawi, 2016, “Tindak Pidana Pornografi”, (Sinar Grafika Jakarta)

tentang tindak pidana tentang melanggar kesusilaan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE telah menggeneralisir bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan seperti dalam KUHP.¹¹

Selain ayat 1 dalam Pasal 27 UU ITE ini, Pasal 27 ayat 3 juga mendapat banyak kecaman dan perhatian yang lebih dari masyarakat dan para praktisi hukum malah banyak juga yang menginginkan agar pasal 27 ayat 3 ini dihapus saja dari Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai alasan dijabarkan mulai dari termasuk “Pasal Karet”, sebagai alat dari suatu golongan tertentu untuk membungkam kritik. Padahal setiap orang pada dasarnya memiliki hak asasi untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hak asasi ini dijamin dalam Pasal 28F UUD Tahun 1945.

Namun, pelaksanaan hak asasi tersebut bukan merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) seperti halnya hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Hak asasi yang diatur dalam Pasal 28F merupakan hak asasi yang dapat dibatasi dalam kondisi tertentu (derogable rights). Demikian pula, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain sebagaimana ditegaskan Pasal 28J ayat (1) UUD Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud antara lain untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dalam suatu masyarakat demokratis [Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945].¹²

Dalam Pasal 27 ayat (3) disebutkan juga melanggar ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum, Salah satu makna Negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced*”. Sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi,¹³ dan itu tidak tercemin dalam Pasal 27 ayat

¹¹ L. Heru Sujarmawardi, 2018 ”Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, Dialogue Iuridicia Ilmu Hukum, VOL 9 No.2, April 2018

¹² Monika Suhayati, “Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE” kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis. Vol XII, No 5, Puslit, Maret, 2021

¹³ Mahrus Ali, Jurnal “Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik” Vol 7, No.6, Desember 2010

(3).Padahal Indonesia sendiri adalah negara hukum yang seharusnya makna dari negara hukum tersebut dapat tersirat dalam segala Undang-undang yang ada di Indonesia.

Penghinaan dalam KUHP dapat digolongkan dalam 5 jenis yaitu menista, fitnah, penghinaan ringan, pengaduan fitnah dan persangkaan palsu. Namun dalam UU ITE, penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut tidak lagi dibedakan berdasarkan objek, gradasi hukumannya dan juga berdasarkan jenisnya, namun hanya disatukan dalam satu tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (3).¹⁴ Oleh sebab itu karena tidak adanya syarat dan muatan yang pasti dan jelas tentang apa yang dimaksud dengan penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) maka Pasal 27 ayat(3) seperti tidak ada kepastian hukum yang jelas dan itu menjadi sangat rawan untuk dijadikan “pasal karet” dan ditakutkan menjadi senjata buat para penguasa, aparat hukum, golongan tertentu untuk menafsirkan hal tersebut menjadi sebuah unsur tindak pidana yang beralasan sebagai sebuah penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Dan ternyata Pasal 27 ayat (3) menempati urutan pertama dari banyaknya kasus yang terjadi dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai acuan dan landasannya. Hal itu semakin menunjukkan dan semakin membuat masyarakat bertambah yakin kalau Pasal 27 ayat (3) adalah Pasal Multitafsir dan dijadikan sebagai “peluru karet” untuk menjebak dan memidanakan orang-orang demi suatu tujuan golongan tertentu.

C. Bahaya Penggunaan Media Sosial dengan Tidak Bijak.

Media social dalam era digital sekarang ini begitu sangat berarti dalam kehidupan social dan kehidupan kita seutuhnya, banyaknya informasi yang lalu lalang diluaran sana, banyaknya ilmu dan banyaknya pengetahuan baru yang seharusnya bisa kita pergunakan dengan baik dalam kehidupan kita. Media social juga bisa menjadi senjata makan tuan pada diri kita sendiri dalam kita ingin berpendapat, merepresentasikan diri atau malah berekspresi dalam dunia maya. Kita bisa ambil pelajaran dari yang terjadi pada keadaan atau suasana euforia Pemilu 2019 kemarin.Dari situ kita dapat belajar bagaimana media social dijadikan


¹⁴ *Ibid*

senjata untuk berkampanye atau merepresentasikan diri atau Partai tapi juga malah bisa menjadi senjata makan tuan dengan banyaknya informasi HOAX ataupun Hate speech yang seolah olah menjadi santapan kita setiap hari.

Begitu dahsyatnya perseteruan dan perdebatan yang terjadi di media social pada waktu itu membuat anak-anak yang seharusnya belum layak untuk mengkonsumsi hal-hal seperti itu jadi ikut menikmati hal tersebut.

Banyaknya situs-situs penyebar berita HOAX yang sangat provokatif dan dapat menggiring opini masyarakat untuk berpikir negatif terhadap suatu golongan tertentu, juga membuat masyarakat malah ikut-ikutan dalam berekspresi negatif terhadap hal tersebut. Dari hal tersebut menjadikan banyaknya pelaporan kasus-kasus tentang penyebaran berita HOAX, pencemaran nama baik, ujaran kebencian yang dilakukan lewat media social pada aparat penegak hukum.

Banyaknya pengguna media social di Indonesia bisa dilihat dari data berikut ini :



Total Populasi (jumlah penduduk): 274,9 juta

Pengguna Mobile Unik: 345,3 juta (125,6% dari jumlah populasi di Indonesia)

Pengguna Internet: 202,6 juta (73,7% dari jumlah populasi di Indonesia)

Pengguna Media Sosial Aktif: 170 juta (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia)¹⁵

Perlunya literasi digital sangat dibutuhkan untuk setiap elemen masyarakat pengguna media social di Indonesia, menurut Paul Gilster¹⁶ literasi digital adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi, dalam berbagai bentuk dan sumber yang sangat luas yang diakses melalui Piranti komputer.

Penggunaan Media social tentunya sangat dibutuhkan dalam kehidupan sekarang ini, tapi setidaknya pergunakanlah dengan bijak dan ber etika dalam menggunakannya sehingga ancaman-ancaman tindak pidana melalui pasal-pasal multitafsir yang ada di Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak menjadi momok yang menakutkan dalam ber ekspresi dalam media social. Bentuk Tindakan yang mencerminkan menggunakan media social dengan bijak bisa dilakukan antara lain¹⁷ :

1. Jangan terlalu mudah percaya dengan informasi yang kita dapatkan
2. Jaga Etika dalam ber-media social
3. Filter atau sharing informasi yang akan kita bagikan
4. Jangan dengan mudah membagikan informasi pribadi kita di media social
5. Jadikan media social untuk sarana membagikan karya

Dari Tindakan-tindakan tersebut setidaknya dapat meminimalisasi untuk terkena bahaya ancaman tindak pidana yg sudah diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama Pasal 27. Ancaman Pidana yang dikenakan sangat berat sesuai Pasal 45 ayat (1) ‘Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3) atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁸

¹⁵ Andi.Link, Hootsuit (We are social): Indonesia Digital Report 2021

¹⁶ Paul Gilster, “Digital Literacy” (Raleigh, North Carolina: wiley Maret 1997)

¹⁷ <https://kumparan.com/rafialfiansyah2802/bijak-dalam-penggunaan-media-sosial-1v0sRWHOLfH>

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008, (Kesindo Utama Surabaya)

PENUTUP

Kesimpulan

Pasal-pasal Multitafsir yang ada di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sangat meresahkan di masyarakat dengan ancaman denda dan pidana yang sangat berat itu membuat ketakutan akan ditafsirkan berbeda-beda dan di interpretasikan secara sepihak demi keuntungan salah satu golongan. Penggunaan Media social yang bijak dan ber Etika setidaknya bisa meminimalisasi ancaman-ancaman tindak pidana tersebut. Walau bagaimanapun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih diperlukan untuk mengontrol lalu lintas informasi dalam dunia maya dan juga untuk mencegah penyalahgunaan perkembangan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan social budaya masyarakat Indonesia.

Saran

1. Diharapkan Pemerintah untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama Pasal-Pasal Multitafsir
2. Diharapkan Pemerintah untuk melakukan program Literasi Digital kepada semua elemen masyarakat Indonesia
3. Menuntut kesadaran masyarakat untuk menggunakan media social dengan bijak dan mengurangi penggunaan media social yang tidak penting yang akan menjerumuskan ke dalam tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2016, "Tindak Pidana Pornografi", (Sinar Grafika Jakarta)
- Andrea Lidwina "Ragam Alasan Orang Menggunakan Media Sosial", We are Social, Januari 2021
- Carr, Caleb T., & Hayes, Rebecca A. 2015. Social Media: Definining, Developing, and Divining, Atlantic Journal of Communication. The John Hopkins University Press, United States.
- Chazawi, Adami dan Ardian Ferdian, 2011 "Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik", Bayumedia Publishing, Malang
- Dirjen Aptika, Samuel A. Pangerapan dalam Webinar "Siberkrasi Mahasiswa Makin Cakap
<https://andi.link/hootsuit-we-are-social-indonesia-digital-report-2021>
<https://kumparan.com/rafialfiansyah2802/bijak-dalam-penggunaan-media-sosial-1v0sRWHOLfH>
<https://unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media>
- Johnny Ibrahim, 2005, "Teori dan Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang
- L. Heru Sujarmawardi, 2018 "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Dialogue Iuridicia Ilmu Hukum, VOL 9 No.2, April 2018
- Mahrus ali, Jurnal "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik" Vol 7, No.6, Desember 2010
- Monika Suhayati, "Larangan Penghinaan dan/atau Pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE" kajian singkat terhadap isu aktual dan strategis. Vol XII, No 5, Puslit, Maret, 2021
- Paul Gilster, "Digital Literacy" (Raleigh, North Carolina: Wiley Maret 1997)
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum, Cet. XIII, Kencana, Jakarta, h. 136.
- Silvia Eka Fitania, A.A. Ngurah Wirasila "Analisis Yuridis Unsur Perbuatan Dalam Tindak Pidana Kesusilaan", Jurnal, April 2019
- Sukmadinata, Nana Syaodih, 2006. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet kedua.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008, (Kesindo Utama Surabaya)
- Yosephus Mainake, Luthvi Febryka Nola "Dampak Pasal-Pasal Multitafsir dalam UU ITE" jurnal Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan Strategis Vol XII, No 16/II/Puslit/Agustus/2020